

# Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia

Geral Samuel<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*  
E-mail: [geralsamn@student.unnes.ac.id](mailto:geralsamn@student.unnes.ac.id)

---

## ABSTRACT

*The development of a country is determined by the community and the government that regulates it. If the government makes good laws and regulations, the community will always comply with these regulations. Taxes are things that are regulated in laws and regulations. In this case, taxes are an obligation for the community to pay them. The type of research in the legal article entitled Juridical Analysis of the Compliance Level of Paying Taxes for the Indonesian Society is doctrinal or normative legal research. Taxes themselves have essential benefits for the development of the Indonesian state because taxes are a source of state treasury income which is ultimately used for public welfare. This study aims to determine the benefits of taxes, government efforts, and the influence of the Indonesian people's understanding of the importance of paying taxes to create public welfare in Indonesia.*

**Keywords:** *tax; taxpayer; tax benefits; awareness of paying taxes; tax compliance*

## ABSTRAK

Perkembangan suatu Negara ditentukan oleh masyarakat dan suatu pemerintahan yang mengaturnya, jika pemerintah membuat peraturan perundang-undangannya yang baik, maka masyarakat senantiasa akan mematuhi peraturan tersebut. Pajak merupakan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk membayarnya. Jenis penelitian dalam artikel hukum yang berjudul Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Pajak sendiri memiliki manfaat penting bagi pembangunan Negara Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber bagi pendapatan kas negara yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat pajak, upaya pemerintah serta pengaruh pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya membayar pajak demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci:** pajak; wajib pajak; manfaat pajak; kesadaran membayar pajak; patuh pajak

---

## LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang baik tidak luput dari adanya faktor pendukung salah satunya seperti pendanaan, dimana setiap pembangunan yang berlangsung akan membutuhkan biaya yang digunakan untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Selain itu sebuah penyelenggaraan pemerintah memerlukan biaya yang besar pula, dana yang diperlukan tersebut akan bertambah sejalan dengan pertambahan suatu kebutuhan. Indonesia harus mengutamakan kemandirian dalam kebutuhan fiskalnya, hal ini akan berdampak negatif apabila Indonesia selalu bergantung dengan sumber eksternal (bantuan asing). Maka dengan inilah pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan sumber fiskal yang didapat dari dalam (intenal), dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber penting

keuangan yang dipakai pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan sampai kepada kebutuhan umum seperti adanya pelayanan umum yang diringkas dalam pembangunan nasional demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan hak yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak oleh negara adalah hal yang diwajibkan kepada warga negara atau dalam hal ini ialah wajib pajak. Pajak memiliki sistem dasar dengan cara mengumpulkan iuran berupa uang (dana) yang didapat dari masyarakat, dan hasil output akhirnya akan digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti adanya pembangunan jalan, fasilitas umum, dan contoh yang dapat langsung dilihat seperti subsidi-subsidi bagi masyarakat mulai dari pendidikan, kebutuhan sehari-hari (air, listrik) hingga kepada subsidi kesehatan, serta contoh lainnya yang memang pada dasarnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat.

Perpajakan di Indonesia telah diatur dengan jelas didalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dengan dasar hukum yang jelas maka diharapkan mampu melancarkan kegiatan perpajakan di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah (pusat/daerah), yang hanya baru dapat dipungut setelah ada dasar peraturan undan-undang yang berlaku dan mengaturnya.<sup>1</sup>

Adapun menurut aturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi wajib pajak pada dasarnya meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pada UU KUP dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan Negara kepada suatu badan atau perorangan atau dalam hal ini adalah masyarakat dan bersifat memaksa. Oleh karena hal ini, apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang diberikan adalah sebuah sanksi, sanksi ini dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi yang nantinya dibagi lagi menjadi sanksi denda, sanksi bunga serta sanksi kenaikan.

Dalam praktiknya, Indonesia membagi pajak kedalam 2 jenis menurut pengelolanya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang nantinya akan disebut sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah.<sup>2</sup> Mekanismenya, pajak pusat yang diwajibkan akan masuk ke dalam APBN, sedangkan pajak daerah akan masuk ke dalam APBD. Pendapatan inilah yang nantinya digunakan demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence. M. Friedman mengenai sistem hukum, yang memiliki kendala dalam berjalannya adalah, struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali

---

<sup>1</sup> Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).

<sup>2</sup> Erwin Bahtiar dan Sihar Tambunan, "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh," *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 1–10.

mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut.

Selain itu budaya hukum (sikap manusia) terhadap hukum dan sistem hukum di Indonesia masih belum mendukung berjalannya Perpajakan dengan baik. Karena sebaik apapun unsur penegak hukum dan kualitas hukum atau aturan perundang-undangan yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat, perpajakan di Indonesia tidak akan berjalan optimal.

Hal yang menjadi penyebabnya adalah kekurangan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak, situasi masyarakat yang kurang mengenal pajak inilah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor menghambatnya proses perpajakan di Indonesia, adanya rasa enggan dari masyarakat untuk membayar pajak juga dikarenakan adanya anggapan yang salah dari masyarakat terhadap aparat penegak perpajakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak merugikan negara<sup>3</sup>, selain itu tingkat kualitas pelayanan pun menjadi hal yang turut diperhatikan dalam mengetahui penyebabnya.

## **METODE**

Jenis penelitian dalam artikel hukum yang berjudul Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian doctrinal/penelitian hukum normative pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan masalah serta merumuskan masalah terkait yang nantinya akan dianalisis terhadap inti permasalahan. Adapun dalam penulisan artikel, data yang digunakan dalam pengkajian dan analisis permasalahan terkait berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud ialah perolehan data melalui buku hukum, laporan/dokumen hukum, artikel hukum yang termuat dalam jurnal terakreditasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya kewajibannya dilakukan dengan sukarela. Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak.

Pengertian lain dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat ditinjau dari wajib pajak yang berusaha untuk selalu memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

---

<sup>3</sup> Robertus Rinti dan Dwinanarhati Emei Setiamandani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2016): 71–75.

ada, mengisi formulir perpajakan secara jelas dan lengkap, serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Berdasarkan PMK RI No 74/PMK.03/2012, Kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat apabila wajib pajak yang dimaksud memenuhi syarat-syarat yang termaktub didalam peraturan tersebut, diantaranya :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Nihilnya tunggakan dalam pajak untuk semua jenis pajak, adapun dalam hal ini dikecualikan apabila wajib pajak memiliki iin untuk mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajaknya.
3. Tidak pernah dipidana dalam hal melakukan tindak pidana bidang perpajakan.

Wajib pajak yang tidak patuh biasanya melakukan tindakan-tindakan berupa penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang nantinya akan berpengaruh kepada kurangnya penerimaan pajak oleh Negara, hal ini tentu sangat merugikan negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, sehingga kepatuhan terhadap wajak menjadi sangat penting. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi baik atau tidaknya sistem administrasi perpajakan yang ada. Sehingga sebuah perkembangan administrasi perpajakan sendiri dapat menjadi faktor dalam mendorong/ tidak mendorong kepuasan dan kepatuhan dari para wajib pajak.

## **2. Faktor-faktor dalam Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menilai tingkat kepatuhan akan wajib pajak<sup>4</sup>, diantaranya:

### **a. Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan.**

Memahami suatu perpajakan merupakan hal dasar yang seharusnya diperuntukkan bagi para wajib pajak. Dapat dikatakan apabila semakin tinggi tingkat wawasan/pemahaman masyarakat tentang perpajakan (peraturannya), manfaat serta sifatnya yang wajib, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai perpajakan inilah yang nantinya akan membawa munculnya kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari usaha dengan kesungguhan dari wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya sehingga pemahaman perpajakan dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya secara sukarela.

Sudah lumayan banyak masyarakat yang telah memberikan pandangan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih belum tercapai dengan optimal, padahal masih banyak yang masih enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat seharusnya tahu akan manfaat pajak itu sendiri yaitu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan hal ini disimpulkan

---

<sup>4</sup> Ika Yuliyanti, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

bahwa ketidaktahuan akan pentingnya pajak juga mempengaruhi persepsi terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

b. Besar manfaat dari pembayaran pajak.

Semakin tinggi manfaat yang diterima oleh wajib pajak, semakin mereka berpikir tentang pentingnya pelaporan pajak oleh para wajib pajak, selain itu apabila manfaat bagi wajib pajak diterima secara menyeluruh dan tidak menguntungkan hanya satu daerah saja, hal ini dapat meningkatkan tingkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Adapun dalam hal ini manfaat yang diterima wajib pajak dapat berupa peningkatan pelayanan atau fasilitas publik, pembangunan Negara, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

c. Mutu Pelayanan Perpajakan

Mutu Pelayanan Perpajakan dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan apabila kualitas pelayanan diterima oleh masyarakat wajib pajak dengan baik maka akan cenderung pula wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Baik yang dimaksud disini ialah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum.<sup>5</sup>

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang apabila yang diatur melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pajak. Dalam ketentuan perpajakan, sanksi dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal ini wajib pajak akan lebih mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi yang dikenakan dianggap sangat merugikan kekayaannya.

Selain dari faktor yang disebutkan diatas, terdapat pendapat lain yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor pengambil kebijakan, faktor wajib pajak, faktor social,<sup>6</sup> berikut penjelasannya:

a. Faktor ekonomi

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dikatakan dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ini selalu menganalisis dengan cara menimbang apakah biaya yang dikeluarkan akan sangat bermanfaat nantinya atau kurang bermanfaat. Selain itu, besaran tarif pajak yang diatur pun dapat mempengaruhi tingkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

b. Faktor otoritas

---

<sup>5</sup> Ni Luh Supadmi, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 1–14.

<sup>6</sup> Setiadi Alim Lim, "UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA," *Jurnal Bisnis* 9 (2017): 28–47.

Faktor otoritas ini pada hakekatnya berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dijelaskan bahwa faktor meliputi tingkat kesederhanaan sistem perpajakan, keadilan, persepsi terkait pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir ialah peranan dari otoritas perpajakan tersebut. Tingkat kesederhanaan sistem disini merupakan hal yang patut diperhitungkan, karena apabila masyarakat merasa susah untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini akan berdampak kepada munculnya rasa malas dan berakibat naiknya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

c. Faktor wajib pajak

Faktor wajib pajak ini meliputi adalah hal-hal yang berhubungan dengan profil dari wajib pajak, adapun profil yang dimaksud diantaranya adalah umur/ usia dari wajib pajak, wawasan, jenjang pendidikan, serta sikap atau perilaku dari wajib pajak.

d. Faktor sosial.

Sosial yang dimaksud disini ialah interaksi wajib pajak dengan lingkungannya. Dalam hal ini faktor sosial menjadi faktor yang dapat diperhitungkan dalam meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Faktor sosial ini meliputi pengaruh kelompok (rekan), norma sosial, hingga kepada budaya. Apabila sosial lingkungan wajib pajak berada di tahap sadar akan kewajibannya, maka hal ini akan berdampak baik bagi kepatuhan wajib pajak.

## **2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia.**

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk membenahinya. Oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan yang nantinya bermuara kepada kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dilakukan ini seperti dapat dilakukan dalam hal peningkatan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, meningkatkan keprofesionalitasan pegawai pajak melalui cara internalisasi nilai-nilai Kementrian Keuangan, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa untuk memperbaiki kualitas penegak hukum.

Dalam hal ini, pemerintah pun telah mengupayakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Sistem administrasi perpajakan yang modern atau yang dapat disebut dengan modernisasi administrasi perpajakan merupakan sistem administrasi yang mengalami proses perubahan agar kinerjanya lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diringkas kedalam program reformasi administrasi perpajakan.<sup>7</sup> Dengan pengoptimalan pelayanan-pelayanan dan dimudahkannya sitem pelayanan pajak inilah maka wajib pajak diharapkan akan merasa puas dan nyaman atas pelayanan kantor pajak yang diberikan, sehingga pada akhirnya mampu menumbuhkan kepatuhan secara sukarela untuk membayar pajak.

---

<sup>7</sup> Achmad Husaini Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jejak* 6, no. 2 (2015): 1–9.

Adapun masalah terkait dengan masih banyaknya warga negara sebagai wajib pajak yang kurang paham mengenai kewajiban untuk membayar pajak serta peraturan atau sistem yang ada dianggap masih kompleks<sup>8</sup>, hal ini lah yang menjadi acuan dasar untuk pemerintah untuk selalu berupaya mengadakan penyuluhan atau sosialisasi di bidang perpajakan demi menambah wawasan lebih mengenai perpajakan dari wajib Pajak di Indonesia. Dengan hal ini, diharapkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Tidak hanya membenahi pelayanan dan mengadakan sosialisasi saja, pemerintah harus berupaya pula untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemungutan pajak. Sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran atau penyimpangan maka akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi ini sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, adapun pemberian sanksi yang tegas inilah, yang apabila dikaitkan dengan teori Roscoe Pound yaitu *Law as a tool of social engineering*, adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

## KESIMPULAN

Pajak merupakan hak dari negara, adapun pemungutan pajak berupa iuran dalam bentuk uang yang diwajibkan kepada warga negara wajib pajak, pajak disini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan negara. Karena pentingnya peran pajak bagi negara inilah maka warga negara secara paksa melalui hukum diatur untuk membayar pajak. Dalam hal ini, apabila proses perpajakan di Indonesia berjalan kurang baik, maka tentu akan berefek kepada terhambatnya proses pembangunan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup> Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meliputi Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan; Besar Manfaat Dari Pembayaran Pajak; Mutu Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak. Pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta manfaat pajak menjadi acuan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Sebuah pandangan yang positif dan pemahaman yang benar dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan perpajakan oleh pemerintah akan menggerakkan pemikiran masyarakat untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Terkadang karena perubahan peraturan perundang-undangan disertai wawasan yang kurang terhadap pajak inilah yang membuat masyarakat bingung dan keliru dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain pemahaman mengenai perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi, dan manfaat yang diberikan pun menjadi faktor dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan diaturnya peraturan yang menjadi dasar hukum tentang pajak, maka diharapkan agar penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara dapat memperoleh hasil yang optimal dan dapat dipakai secara terus menerus. Namun faktualnya, pemungutan pajak ini masih banyak hambatan yang dialami, hal ini

---

<sup>8</sup> Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat."

<sup>9</sup> Meitha Djohan Oe, "Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 123–32.

diantaranya: kurangnya wawasan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap perpajakan. Untuk mengurangi hambatan tersebut pemerintah perlu melakukan upaya agar membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak, langkah yang efektif adalah dengan cara pemberian sosialisasi berupa bimbingan, pemberian pemahaman, dan pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai perpajakan di Indonesia mulai dari aturan hukum terbaru hingga kepada manfaat dari membayar pajak.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam menjaga sistem perpajakan di Indonesia dengan baik, maka upaya pemerintah adalah meningkatkan keprofesionalitasan aparatur pajak dalam mengolah dana dibidang perpajakan, keprofesionalitasan para aparatur pajak inilah yang memberikan pandangan dengan jelas bahwa pemerintah berupaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, sehingga nantinya akan mendorong tingginya rasa percaya dari warga negara. Dan akan berefek kepada warga negara yang merasa aman, nyaman dan sukarela dalam menyetero kekayaanannya dalam hal pajak demi kesejahteraan negara.

### **Refrensi**

Bahtiar, Erwin, dan Sihar Tambunan. "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh." *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 1–10.

Lim, Setiadi Alim. "UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA." *Jurnal Bisnis* 9 (2017): 28–47.

Oe, Meitha Djohan. "Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia." *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 123–32.

Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jejak* 6, no. 2 (2015): 1–9.

Rinti, Robertus, dan Dwinanarhati Emei Setiamandani. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2016): 71–75.

Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014).

Supadmi, Ni Luh. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 1–14.

Yuliyanti, Ika. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

---

<sup>10</sup> Rinti dan Setiamandani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)."